



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

Nomor : 139/KMA/SK/VIII/2013

**TENTANG**

**PEMBARUAN POLA PROMOSI DAN MUTASI HAKIM KARIR DAN POLA  
PEMBINAAN HAKIM AD HOC PADA PERADILAN-PERADILAN KHUSUS DI  
LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa maksud dan tujuan Reformasi Birokrasi untuk menata ulang birokrasi, memperbarui berbagai kebijakan manajemen Pemerintah, dan menyesuaikan tugas fungsi seluruh instansi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- b. bahwa salah satu upaya mendasar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi adalah menetapkan kebijakan untuk mendorong percepatan peningkatan kinerja, kualitas Hakim yang profesional, berkompetensi dan berintegritas, melalui mekanisme Promosi dan Mutasi Hakim;
- c. bahwa Pola Promosi dan Mutasi Hakim peradilan umum yang berlaku dan dilaksanakan selama ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang sudah mengalami dua kali perubahan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

- d. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berada di lingkungan Peradilan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, dan d tersebut maka dipandang perlu untuk memperbarui Pola Promosi dan Mutasi Hakim peradilan umum serta membentuk Pola Pembinaan bagi Hakim Ad Hoc dari berbagai pengadilan khusus yang berpedoman pada undang-undang dan peraturan terkait.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- 6. Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan;
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Dibawah Mahkamah Agung.

#### M E M U T U S K A N


MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBARUAN POLA PROMOSI DAN MUTASI HAKIM KARIR DAN POLA PEMBINAAN HAKIM AD HOC PADA PERADILAN-PERADILAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.

- PERTAMA : Menetapkan Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi bagi Hakim karir di lingkungan peradilan umum, serta Pola Pembinaan Hakim Ad Hoc peradilan-peradilan khusus.
- KEDUA : Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi bagi Hakim karir di lingkungan peradilan umum, serta Pola Pembinaan Hakim Ad Hoc tersebut tercantum sebagai lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pola Promosi dan Mutasi Hakim karir maupun Hakim Ad Hoc berlaku untuk pembinaan bagi Hakim Karir, Hakim Ad Hoc dan untuk penjenjangan seluruh Hakim Karir di lingkungan peradilan umum sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Pola Promosi dan Mutasi Hakim Karir maupun Hakim Ad Hoc mengutamakan kebutuhan dan kepentingan organisasi/lembaga, dan dapat berlaku menyimpang sepanjang telah mendapatkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 28 Agustus 2013



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 139/KMA/SK/VIII/2013  
TANGGAL : 28 Agustus 2013

**POLA PROMOSI DAN MUTASI HAKIM KARIR DI LINGKUNGAN  
PERADILAN UMUM**

**I. LATAR BELAKANG**

**A. Umum**

Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Umum harus sejalan dengan Pola Karir Hakim Peradilan Umum yang berpedoman kepada Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan Hakim.

**B. Maksud**

Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim Karir di lingkungan peradilan umum ini disusun dengan maksud untuk memperbarui pedoman yang sudah berjalan selama ini agar selaras dengan perubahan dan perkembangan yang sudah terjadi di lingkungan peradilan umum sejak menyatunya organisasi badan-badan peradilan dengan organisasi Mahkamah Agung pada tahun 2004 dan selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman untuk memperoleh kesamaan pola pikir, sikap dan tindakan bagi Tim Promosi dan Mutasi Mahkamah Agung.

**C. Tujuan**

Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di lingkungan peradilan umum ini bertujuan untuk menyediakan suatu pedoman agar pelaksanaan Promosi dan Mutasi sebagai bentuk dari pembinaan hakim di lingkungan peradilan umum terlaksana secara terencana, terarah, objektif, transparan, terukur, dan berkeadilan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku agar misi Mahkamah Agung dapat dilaksanakan secara optimal sehingga visi Mahkamah Agung dapat terwujud.

## II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada dibawah Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK/VII/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fit and Proper Test Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI;

11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 141/KMA/SK/VII/2010 tentang Pembentukan Tim Penguji Fit and Proper Test Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding 4 (Empat);
12. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai;

### **III. PROMOSI DAN MUTASI HAKIM**

#### **1. Pengertian dan Promosi dan Mutasi Hakim**

- a. Promosi adalah perpindahan Hakim ke jabatan yang lebih tinggi atau perpindahan ke pengadilan dengan kelas yg lebih tinggi.
- b. Mutasi (alih tempat) adalah perpindahan tugas seorang hakim atau pimpinan pengadilan dari satu tempat ke tempat tugas baru, dalam posisi jabatan yang tetap sebagai Hakim, Wakil Ketua atau Ketua Pengadilan.

#### **2. Tujuan Promosi dan Mutasi**

- a. Untuk mengisi kekosongan formasi suatu pengadilan (baik kurangnya jumlah Hakim, pengangkatan Ketua maupun Wakil Ketua).
- b. Untuk penyegaran bagi Hakim yang bersangkutan agar proses pelaksanaan tugas pokok dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal.
- c. Untuk meminimalisir terbentuknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan peradilan.
- d. Untuk memberikan pengalaman regional dan nasional dengan melakukan mutasi secara bertahap ke Pengadilan Tingkat Pertama maupun Banding yang lebih besar.
- e. Untuk mewujudkan proses pembinaan karier hakim yang terencana, bertahap, terarah, objektif dan berkeadilan sehingga akan berimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja hakim.
- f. Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip reward and punishment.

### **3. Pelaksanaan Promosi dan Mutasi**

- a. Promosi dan Mutasi Hakim dilaksanakan sesuai dengan pengalaman tugas serta mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki.
- b. Mutasi Hakim harus dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan tiap pengadilan dan keseimbangan antara formasi Hakim dan beban kerja (jumlah perkara pada pengadilan yang bersangkutan dan jenis-jenis pengadilan khusus yang beroperasi pada pengadilan-pengadilan tertentu).
- c. Setiap Hakim mempunyai kesempatan yang sama dalam hal pelaksanaan mutasi, promosi jabatan, yang pelaksanaannya didasarkan atas penilaian integritas, kinerja/prestasi kerja, kualifikasi pendidikan dan pengalaman pendidikan dan latihan.
- d. Mutasi dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan organisasi, namun tetap memperhatikan kepentingan individu.
- e. Promosi dan Mutasi jabatan Hakim harus mempertimbangkan kualitas dengan memperhatikan kemampuan teknis, integritas, kinerja/prestasi kerja, kualifikasi pendidikan serta pengalaman pendidikan dan latihan tanpa mengesampingkan senioritas (baik pangkat/golongan maupun masa kerja Hakim).
- f. Promosi dan Mutasi Hakim sedapat mungkin dilaksanakan dengan pertimbangan meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
- g. Dalam melaksanakan promosi dan mutasi Hakim, harus diterapkan sistem penghargaan bagi hakim yang berprestasi dan berintegritas, dan pemberian hukuman/sanksi bagi Hakim yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran kode etik, disiplin, kesalahan teknis yang sangat mendasar dalam penanganan perkara maupun terlibat dalam tindak pidana.

### **4. Sifat Promosi dan Mutasi**

- a. Mutasi untuk Kepentingan Dinas
  - 1) Mutasi bagi Hakim Tingkat Pertama dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya



selama minimal 3 tahun dan maksimal 4 tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai Pimpinan Pengadilan.

- 2) Mutasi bagi Hakim Tingkat Banding dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama minimal 2 tahun dan maksimal 3 tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai Pimpinan Pengadilan.
- 3) Mutasi bagi Hakim yang bertugas di daerah terpencil atau di daerah konflik (berdasarkan klasifikasi A, B, atau C sebagaimana tabel terlampir) dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya minimal 2 (dua) tahun.
- 4) Hakim yang dapat dipindahkan ke salah satu Pengadilan Tingkat Pertama dalam wilayah hukum Pengadilan Tingkat Banding Jakarta dan Pengadilan Klas IA khusus lainnya minimal berpangkat IV/b 2 tahun dengan masa kerja hakim minimal 16 tahun dan pernah menduduki Jabatan Pimpinan Pengadilan atau Hakim Yustisial/Asisten pada Mahkamah Agung.

b. Mutasi Untuk Kebutuhan Pribadi

- 1) Mutasi untuk kepentingan pribadi hanya dapat dilakukan atas permintaan sendiri dengan pertimbangan alasan kemanusiaan antara lain :
  - yang bersangkutan/isteri/suami/anak-anak mereka sakit yang berdasarkan surat keterangan dokter pada rumah sakit setempat di tempat bertugas tidak tersedia dokter ahli dan sarana/Rumah Sakit yang dapat mengobatinya.
  - urusan keluarga yang mendesak, misalnya suami dari Hakim yang bersangkutan pindah dinas di daerah yang jauh dari tempat dinas Hakim tersebut, sudah lama berkeluarga belum mendapatkan keturunan
  - dan alasan lainnya yang menurut pertimbangan forum TPM dapat disetujui.

- 2) Mutasi untuk kepentingan pribadi hanya dapat dilakukan untuk mutasi ke pengadilan yang sekelas dengan pengadilan terakhir tempat dimana hakim dimaksud bertugas.

c. Pelaksanaan Tugas

- 1) Sejak hasil rapat mutasi diumumkan secara resmi, maka Hakim yang dimutasikan tidak diberikan perkara baru.
- 2) Sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai, maka pelaksanaan tugas di tempat baru dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak hakim yang bersangkutan menerima surat keputusan mutasi.
- 3) Ketua Pengadilan Tinggi wajib melaporkan pelaksanaan mutasi di wilayahnya masing-masing kepada Direktur Jenderal.

## **5. Jenis Promosi dan Mutasi**

a. Penempatan Calon Hakim sebagai Hakim

Calon Hakim yang telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ditempatkan pertama kali sebagai Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama Klas II di luar Jawa dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan pemerataan jumlah Hakim di Pengadilan Tingkat Pertama Klas II di seluruh wilayah Indonesia.

Penempatan pertama ini diutamakan untuk mengisi formasi pengadilan-pengadilan yang berlokasi jauh dari ibukota propinsi/terpencil (Pengadilan Negeri klasifikasi B dan C), dan disesuaikan dengan tempat/wilayah pengadilan tinggi dimana penerimaan/pelaksanaan tes Calon Hakim yang bersangkutan dilaksanakan.

Selain hal-hal tersebut, bagi Calon Hakim dengan peringkat 10 (sepuluh) besar, dalam penempatannya akan mendapat pertimbangan untuk ditempatkan pada Pengadilan Negeri klas II klasifikasi A di luar Jawa.

b. Mutasi Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas II

Mutasi / penempatan Hakim pada Pengadilan Negeri adalah :

- 1) Hakim dengan pangkat/golongan III/a sampai dengan III/d yunior.
- 2) Mutasi minimal setelah menjalankan tugas 3 (tiga) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun.
- 3) Mutasi bagi Hakim yang bertugas di daerah terpencil atau di daerah konflik dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya minimal 2 (dua) tahun.
- 4) Penempatan kedua bagi hakim laki-laki tetap ditempatkan di luar Jawa, sedangkan bagi hakim perempuan sudah dapat ditempatkan di Jawa.

c. Mutasi Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IB

Mutasi/penempatan Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IB adalah :

- 1) Hakim yang ditempatkan pada Pengadilan Negeri Klas IB di seluruh Jawa dan Pengadilan Negeri Klas IB di luar Jawa dengan jumlah perkara yang banyak diutamakan bagi hakim yang berpangkat/golongan III/d. (perlu lampiran untuk klasifikasi).
- 2) Sedangkan bagi Pengadilan Negeri Klas IB di luar Jawa pada umumnya dapat ditempatkan hakim-hakim yang berpangkat /golongan minimal III/c.
- 3) Mutasi minimal setelah menjalankan tugas selama 3 (tiga) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun.

d. Mutasi Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA

Mutasi/penempatan Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA adalah :

- 1) Hakim yang ditempatkan pada Pengadilan Negeri Klas IA diutamakan bagi yang sudah berpangkat/golongan IV/a.

- 2) Untuk Pengadilan Kelas IA dengan jumlah perkara sedikit maupun yang memiliki kondisi tertentu (sedang dalam konflik/kerusuhan) dapat ditempatkan Hakim yang berpangkat/golongan ruang III/d 2 tahun.
  - 3) Mutasi minimal setelah menjalankan tugas selama 3 (tiga) dan maksimal 4 (empat) tahun.
- e. Mutasi Hakim yang ditempatkan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus
- (seluruh Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta, PN Medan, PN Palembang, PN Bandung, PN Tangerang, PN Bekasi, PN Semarang, PN Surakarta, PN Surabaya, PN Sidoarjo, PN Makassar) dan Klas IA yang disetarakan dengan IA Khusus (dengan mempertimbangkan jumlah perkara ; PN Denpasar, PN Banjarmasin, PN Pekanbaru, PN Bale Bandung, PN Tanjungkarang, PN Samarinda) dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) Untuk pengisian formasi pengadilan Klas IA khusus disyaratkan berpangkat/golongan ruang minimal IV/b dengan masa kerja hakim minimal 16 tahun dan pernah menduduki Jabatan Pimpinan atau Hakim Yustisial/Asisten pada Mahkamah Agung.
- Untuk pengisian formasi Pengadilan Negeri Klas IA yang disetarakan dengan Klas IA khusus disyaratkan berpangkat/golongan ruang minimal IV/a dengan masa kerja hakim minimal 14 tahun dan pernah menduduki Jabatan Pimpinan Pengadilan Negeri kelas II .
- 2) Mutasi minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun.
  - 3) Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dipertimbangkan kemungkinannya setelah 3 tahun dan tingkat berat dipertimbangkan kemungkinannya setelah 4 tahun terhitung sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.

f. Hakim Tingkat Banding

- 1) Untuk menjadi Hakim Pengadilan Tingkat Banding tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 15 (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
- 2) Berusia minimal 52 tahun dan maksimal 60 tahun;
- 3) Golongan/ruang minimal IV/c;
- 4) Lulus eksaminasi oleh Mahkamah Agung yang dalam hal ini didelegasikan kepada Pengadilan Tinggi masing-masing terhadap Hakim Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya yang berusia minimal 52 dan maksimal 60 tahun terhitung pada tanggal eksaminasi, jika hakim ybs tidak lulus maka eksaminasi dapat diulang maksimal 2 (dua) kali pada tahun-tahun berikutnya sepanjang usia hakim ybs belum mencapai 60 tahun pada tanggal eksaminasi;
- 5) Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dipertimbangkan untuk dapat mengikuti eksaminasi hakim tinggi setelah 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman dan untuk tingkat berat dipertimbangkan setelah 4 tahun terhitung sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.
- 6) Hakim Tinggi pertama kali ditempatkan pada Pengadilan Tingkat Banding di luar Jawa dengan memperhatikan jabatan terakhir yang diduduki oleh Hakim yang bersangkutan untuk penempatannya.
- 7) Formasi Pengadilan Tinggi di wilayah Jawa diisi oleh Hakim-Hakim tinggi putaran ketiga atau putaran kedua bagi mantan pimpinan IA khusus.

g. Persyaratan untuk menduduki jabatan Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas II

- 1) Untuk menjadi Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas II tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

- 2) Untuk menjadi ketua, harus sudah menduduki jabatan Hakim Madya Pratama atau golongan/ruang IV/a;  
Untuk menjadi wakil ketua diutamakan sudah menduduki jabatan Hakim Madya Pratama atau golongan/ruang IV/a, namun untuk wakil ketua pengadilan negeri kelas II daerah terpencil / konflik (klasifikasi C). Dimungkinkan untuk diduduki oleh hakim pratama utama dengan golongan III/d ;
- 3) Memiliki kemampuan teknis yudisial serta kemampuan manajerial dan pemahaman mengenai administrasi pengadilan yang baik;
- 4) Diutamakan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan calon pimpinan pengadilan tingkat pertama kelas II;
- 5) Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dipertimbangkan untuk mengikuti ujian kelayakan dan kepatutan calon pimpinan setelah 3 tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman;
- 6) Harus lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK/VII/2010 .

h. Persyaratan untuk menduduki jabatan Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IB

- 1) Untuk menjadi Pimpinan Pengadilan Negeri Klas IB tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
- 2) Sudah pernah menduduki jabatan Ketua Pengadilan Negeri Kelas II dengan jabatan Hakim Madya Muda golongan/ruang IV/b atau pernah menjadi Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI dengan jabatan Hakim Madya Utama golongan IV/c;
- 3) Memiliki kemampuan teknis yudisial serta kemampuan manajerial dan pemahaman mengenai administrasi pengadilan yang baik ;

- 4) Diutamakan bagi yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan calon pimpinan pengadilan;
  - 5) Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dipertimbangkan untuk mengikuti ujian kelayakan dan kepatutan calon pimpinan setelah 3 tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman;
  - 6) Harus lulus ujian kelayakan dan kepatutan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK/VII/2010 .
- i. Persyaratan untuk menduduki jabatan Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus dan IA
- 1) Untuk menjadi Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IA dan IA khusus tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
  - 2) Pernah/sedang menjabat sebagai Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IB ;
  - 3) Minimal sudah menduduki jabatan Hakim Madya Utama Golongan/ruang IV/c;
  - 4) Memiliki kemampuan teknis yudisial serta kemampuan manajerial dan pemahaman mengenai administrasi pengadilan yang baik;
  - 5) Diutamakan bagi yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan calon pimpinan pengadilan tingkat pertama kelas IA;
  - 6) Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin sedang atau berat ;
  - 7) Harus lulus ujian kelayakan dan kepatutan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK/VII/2010.

- j. Persyaratan untuk menduduki jabatan Pimpinan Pengadilan Tinggi
- 1) Untuk menjadi Pimpinan Pengadilan Tinggi tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
  - 2) Minimal jabatan Hakim Utama Muda golongan/ruang IV/d;
  - 3) Memiliki kemampuan teknis yudisial serta kemampuan manajerial dan pemahaman mengenai administrasi pengadilan yang baik;
  - 4) Diutamakan bagi yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan calon pimpinan pengadilan ;
  - 5) Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin sedang atau berat ;
  - 6) Harus lulus ujian kelayakan dan kepatutan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK/VII/2010 .
- k. Persyaratan Hakim yang akan ditempatkan sebagai Hakim diperkerjakan pada Mahkamah Agung untuk tugas-tugas Peradilan/Yustisial (Asisten, Asisten Koordinator, Hakim Tinggi Pengawas Mahkamah Agung, Hakim yang diperbantukan pada Balitbang Diklat Kumdil termasuk pejabat struktural pada Mahkamah Agung)
- 1) Untuk posisi Asisten Hakim Agung harus telah memiliki masa kerja sebagai hakim minimal 10 tahun dan berpangkat/golongan ruang minimal IV/a;
  - 2) Tidak pernah dikenakan sanksi atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE dan PPH);
  - 3) Bagi mereka yang ditempatkan pada Badan Pengawasan dan Balitbang Diklat harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Masing-masing;
  - 4) Bagi Hakim Agung maksimal ditempatkan 2 (dua) orang Hakim Yustisial, sedangkan untuk Ketua Kamar maksimal ditempatkan 3 (tiga) orang Hakim Yustisial;



- 5) Hakim dipekerjakan pada Mahkamah Agung untuk tugas-tugas Peradilan (Yustisial) melaksanakan tugas maksimal 5 (lima) tahun, kecuali untuk kepentingan organisasi;
- 6) Hakim yustisial Mahkamah Agung yang berkedudukan sebagai Asisten Koordinator (ASKOR) dengan pangkat golongan IV/c, selanjutnya dapat ditempatkan di pengadilan tinggi sebagai Hakim Tinggi;  
sedangkan Hakim-hakim yustisial Mahkamah Agung yang berkedudukan sebagai asisten dapat ditempatkan di Pengadilan Negeri Kelas IB sebagai Wakil Ketua dengan tetap memperhatikan jabatan serta pangkat/golongan yang bersangkutan atau menjadi Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus.

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
  
MUHAMMAD HATTA ALI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 139/KMA/SK/VIII/2013  
TANGGAL : 28 Agustus 2013

**POLA PEMBINAAN HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN KHUSUS  
DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

Pengangkatan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk memenuhi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Hakim-Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan menjelang masa jabatan pertamanya selesai, tentunya dengan pengusulan pengangkatan kembali dari Mahkamah Agung kepada Presiden.

Hingga saat ini belum ada peraturan yang tegas mengatur mengenai kewenangan pembinaan Hakim-Hakim Ad Hoc tersebut, namun kebijakan yang berjalan beberapa tahun belakangan ini seringkali diserahkan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan cara berkonsultasi dengan masing-masing Ketua Muda yang membidangi.

**A. Pembinaan Hakim Ad Hoc**

Hakim Ad Hoc merupakan Hakim yang berada dalam lingkungan Mahkamah Agung namun bukan merupakan pegawai karir pada Mahkamah Agung. Untuk masalah pembinaannya tidak dapat serta merta dibedakan dari aturan penilaian Hakim Karir/PNS, dan pembinaan dilakukan oleh Ketua Pengadilan dimana ia bertugas sebagai atasan langsungnya berdasarkan satu pedoman yang sama.

Pemberian penilaian oleh atasan langsung/Ketua Pengadilan (semacam DP3) diberikan setiap tahun sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan sebagai hakim Ad hoc, dengan unsur-unsur

penilaian meliputi Kesetiaan, Prestasi Kerja, Tanggung jawab, Ketaatan, Kejujuran, Kerjasama, Prakarsa.

Adanya penilaian kerja secara periodik ini diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan pembinaan oleh Ketua Pengadilan terhadap Hakim Ad Hoc dengan menjalankan prinsip reward and punishment. Standar baku penilaian ini juga dapat meminimalisir bahkan menghilangkan masalah-masalah yang muncul dalam pembinaan hakim ad hoc, seperti ketidakhadiran Hakim Ad Hoc pada pengadilan tempatnya bertugas.

Penilaian ini juga dapat dipakai sebagai acuan pengusulan kembali untuk satu kali masa jabatan dan diikutkan dalam tahap rapat pembahasan promosi dan mutasi.

## **B. Penempatan Hakim Ad Hoc**

### **1. Hakim Ad Hoc PHI**

Calon Hakim Ad Hoc diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden berdasarkan usul dari serikat pekerja dan organisasi pengusaha, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Ditempatkan pada seluruh ibukota propinsi dan kota padat industri. Penempatan Hakim-Hakim Ad Hoc PHI harus memperhatikan konfigurasi antara Hakim Ad Hoc dari unsur buruh dan dari unsur pengusaha, harus seimbang dalam penempatannya sehingga sidang dapat berjalan lancar.

Undang-Undang menentukan paling sedikit diangkat 5 (lima) orang untuk masing-masing unsur, namun sementara ini yang dilaksanakan adalah pengangkatan dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing pengadilan hubungan industrial dan sumber daya yang tersedia.

## 2. Hakim Ad Hoc Perikanan

Calon Hakim Ad Hoc diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden berdasarkan hasil seleksi Pansel Mahkamah Agung-Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Hakim-Hakim Ad hoc tersebut ditempatkan pada 7 (tujuh) pengadilan perikanan di Indonesia, yaitu : Pengadilan Perikanan Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Tual, Bitung, Tanjung Pinang, dan Ranai. Pengangkatan Hakim Ad Hoc perikanan juga harus mempertimbangkan konfigurasi majelis (2 Hakim Ad Hoc : 1 Hakim Karir) sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dan kebutuhan masing-masing pengadilan perikanan.

## 3. Hakim Ad Hoc TIPIKOR

Calon Hakim Ad Hoc diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden berdasarkan hasil seleksi Pansel Tipikor Mahkamah Agung. Hakim Ad Hoc Tipikor tingkat pertama dan tingkat banding berkedudukan pada tiap ibukota propinsi, penempatan Hakim Ad Hoc ini tidak terlepas dari hasil penilaian pada saat seleksi. Pengangkatan Hakim Ad Hoc Tipikor pada suatu pengadilan juga tetap memperhatikan konfigurasi yang dipersyaratkan undang-undang (majelis dapat terdiri dari 3 orang atau 5 orang dan komposisinya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan).

## C. Mutasi Hakim Ad Hoc

Hakim Ad Hoc diangkat untuk satu kali masa jabatan dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Permohonan mutasi Hakim Ad Hoc untuk kepentingan pribadi hanya dapat dipertimbangkan setelah Hakim Ad Hoc yang bersangkutan bertugas minimal 2 (dua) tahun pada pengadilan tempatnya ditugaskan dan akan mutasi dengan biaya sendiri.

Apabila kepentingan/kebutuhan organisasi membutuhkan demi lancarnya persidangan maka hakim ad hoc tersebut dapat dipindahkan sebelum masa jabatannya berakhir dengan menggunakan biaya Negara.

Pada prinsipnya biaya mutasi Hakim Ad Hoc tetap ditanggung Negara, namun apabila Hakim Ad Hoc mengajukan mutasi dengan alasan pribadi, maka akan dipertimbangkan dengan memperhatikan konfigurasi hakim ad hoc pada pengadilan yang dituju dan yang ditinggalkan, dan biaya akan ditanggung oleh yang bersangkutan.

 KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
  
MUHAMMAD HATTA ALI

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 139/KMA/SK/VIII/2013  
TANGGAL : 28 Agustus 2013

**KLASIFIKASI PENGADILAN NEGERI KLAS II**

No	NAMA PENGADILAN	TYPE		
		A	B	C
1	PN GARUT	A		
2	PN SUMEDANG	A		
3	PN MAJALENGKA	A		
4	PN CIAMIS	A		
5	PN KUNINGAN	A		
6	PN SUBANG	A		
7	PN PANDEGLANG	A		
8	PN RANGKASBITUNG	A		
9	PN BREBES	A		
10	PN SALATIGA	A		
11	PN BLORA	A		
12	PN KEBUMEN	A		
13	PN PURWOREJO	A		
14	PN PURWODADI	A		
15	PN DEMAK	A		
16	PN PEMALANG	A		
17	PN REMBANG	A		
18	PN BANYUMAS	A		
19	PN PURBALINGGA	A		
20	PN BANJARNEGARA	A		
21	PN TEMANGGUNG	A		
22	PN WONOSOBO	A		
23	PN BATANG	A		
24	PN BOYOLALI	A		
25	PN KARANGANYAR	A		
26	PN MUNGKID	A		
27	PN SLAWI	A		
28	PN WONOGIRI	A		
29	PN WATES	A		
30	PN WONOSARI	A		
31	PN BANTUL	A		
32	PN LUMAJANG	A		
33	PN SUMENEP	A		
34	PN JOMBANG	A		
35	PN PONOROGO	A		
36	PN SITUBONDO	A		
37	PN NGANJUK	A		
38	PN TRENGGALEK	A		

No	NAMA PENGADILAN	TYPE		
		A	B	C
39	PN TUBAN	A		
40	PN NGAWI	A		
41	PN MAGETAN	A		
42	PN PROBOLINGGO	A		
43	PN PASURUAN	A		
44	PN LAMONGAN	A		
45	PN KRAKSAAN	A		
46	PN PACITAN	A		
47	PN BANGIL	A		
48	PN BANGKALAN	A		
49	PN SAMPANG	A		
50	PN KAB. MADIUN	A		
51	PN LANGSA	A		
52	PN SABANG		B	
53	PN MEULABOH		B	
54	PN TAPAKTUAN			C
55	PN SINGKIL		B	
56	PN SINABANG			C
57	PN LHOKSUKON		B	
58	PN IDI		B	
59	PN TAKENGON			C
60	PN KUTACANE		B	
61	PN JANTHO	A		
62	PN BIREUEN		B	
63	PN SIGLI		B	
64	PN CALANG			C
65	PN BLANGKEJEREN			C
66	PN KUALA SIMPANG	A		
67	PN SIBOLGA		B	
68	PN TARUTUNG		B	
69	PN PADANG SIDEMPUAN	A		
70	PN TANJUNG BALAI		B	
71	PN TEBING TINGGI	A		
72	PN KABANJAHE	A		
73	PN KISARAN		B	
74	PN GUNUNG SITOLI			C
75	PN RANTAU PRAPAT	A		
76	PN SIDIKALANG		B	
77	PN STABAT	A		
78	PN MANDAILING NATAL		B	
79	PN BALIGE		B	
80	PN SAWAH LUNTO		B	
81	PN PAYAKUMBUH		B	
82	PN LUBUK SIKAPING		B	
83	PN BATU SANGKAR		B	
84	PN SOLOK	A		
85	PN PADANG PANJANG		B	

No	NAMA PENGADILAN	TYPE		
		A	B	C
86	PN PAINAN		B	
87	PN LUBUK BASUNG		B	
88	PN TANJUNG PATI		B	
89	PN KOTOBARU		B	
90	PN MUARO		B	
91	PN PASAMAN BARAT		B	
92	PN BENGKALIS		B	
93	PN RENGAT		B	
94	PN TEMBILAHAN		B	
95	PN BANGKINANG	A		
96	PN PASIR PANGARAIAN		B	
97	PN TG. BALAI KARIMUN	A		
98	PN SIAK	A		
99	PN ROKAN HILIR		B	
100	PN PELELAWAN	A		
101	PN RANAI		B	
102	PN MUARA BUNGO		B	
103	PN KUALA TUNGKAL		B	
104	PN SUNGAI PENUH			C
105	PN MUARA BULIAN		B	
106	PN SENGETI		B	
107	PN TEBO		B	
108	PN SAROLANGUN		B	
109	PN TANJUNG JABUNG TIMUR		B	
110	PN KAYU AGUNG	A		
111	PN LAHAT		B	
112	PN BATURAJA		B	
113	PN SEKAYU	A		
114	PN MUARA ENIM	A		
115	PN PRABUMULIH	A		
116	PN PAGAR ALAM		B	
117	PN TANJUNG PANDAN		B	
118	PN MANNA		B	
119	PN ARGAMAKMUR		B	
120	PN BINTUHAN			C
121	PN TAIS		B	
122	PN KEPAHANG		B	
123	PN TUBEI		B	
124	PN KOTABUMI		B	
125	PN KALIANDA	A		
126	PN LIWA			C
127	PN GUNUNG SUGIH	A		
128	PN MENGGALA		B	
129	PN KOTA AGUNG		B	
130	PN BLAMBANGAN UMPU			C
131	PN SUKADANA		B	
132	PN SINTANG			C



No	NAMA PENGADILAN	TYPE		
		A	B	C
133	PN KETAPANG		B	
134	PN MEMPAWAH	A		
135	PN SANGGAU		B	
136	PN PUTUSSIBAU			C
137	PN SAMBAS		B	
138	PN BENGKAYANG		B	
139	PN PANGKALAN BUN		B	
140	PN KUALA KAPUAS		B	
141	PN MUARA TEWEH			C
142	PN BUNTOK		B	
143	PN TAMIANG LAYANG		B	
144	PN KASONGAN		B	
145	PN KOTABARU		B	
146	PN BARABAI		B	
147	PN MARTAPURA	A		
148	PN TANJUNG		B	
149	PN AMUNTAI		B	
150	PN RANTAU		B	
151	PN MARABAHAN		B	
152	PN PELAIHARI	A		
153	PN BANJARBARU	A		
154	PN BATULICIN		B	
155	PN TANAH GROGOT		B	
156	PN TANJUNG REDEB		B	
157	PN BONTANG		B	
158	PN SANGATTA		B	
159	PN NUNUKAN		B	
160	PN MALINAU			C
161	PN TANJUNG SELOR		B	
162	PN KUTAI BARAT		B	
163	PN PARE-PARE	A		
164	PN BANTAENG		B	
165	PN WATANSOPPENG		B	
166	PN SENGGANG		B	
167	PN BARRU		B	
168	PN ENREKANG		B	
169	PN SIDRAP		B	
170	PN TAKALAR		B	
171	PN SELAYAR			C
172	PN JENEPONTO		B	
173	PN SINJAI		B	
174	PN POLEWALI		B	
175	PN PINRANG	A		
176	PN PANGKAJENE	A		
177	PN MAJENE			C
178	PN MALILI			C
179	PN MASAMBA			C

No	NAMA PENGADILAN	TYPE		
		A	B	C
180	PN PASANGKAYU			C
181	PN RAHA			C
182	PN KOLAKA		B	
183	PN UNA AHA		B	
184	PN PASARWAJO			C
185	PN ANDOOLO		B	
186	PN LUWUK		B	
187	PN TOLI-TOLI			C
188	PN DONGGALA		B	
189	PN BUOL			C
190	PN PARIGI		B	
191	PN TAHUNA		B	
192	PN KOTAMOBAGU		B	
193	PN AIR MADIDI		B	
194	PN AMURANG		B	
195	PN TILAMUTA			C
196	PN MARISA			C
197	PN TUAL		B	
198	PN MASOHI		B	
199	PN SAUMLAKI			C
200	PN SOASIU		B	
201	PN LABUHA			C
202	PN TOBELO			C
203	PN MERAUKE		B	
204	PN BIAK		B	
205	PN FAK-FAK			C
206	PN WAMENA			C
207	PN MANOKWARI		B	
208	PN NABIRE			C
209	PN SERUI			C
210	PN TIMIKA		B	
211	PN KLUNGKUNG/SEMARAPURA	A		
212	PN NEGARA	A		
213	PN TABANAN	A		
214	PN AMLAPURA	A		
215	PN GIANJAR	A		
216	PN BANGLI	A		
217	PN SUMBAWA BESAR		B	
218	PN PRAYA	A		
219	PN DOMPU		B	
220	PN ENDE		B	
221	PN LARANTUKA		B	
222	PN WAIKABUBAK		B	
223	PN SO'E		B	
224	PN WAINGAPU		B	
225	PN MAUMERE		B	
226	PN RUTENG		B	

No	NAMA PENGADILAN	TYPE		
		A	B	C
227	PN KEFAMENANU		B	
228	PN BAJAWA			C
229	PN KALABAHI			C
230	PN ROTE NDAO			C
231	PN LEMBATA			C
232	PN LABUAN BAJO		B	
233	PN OELAMASI		B	



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

*[Signature]*

MUHAMMAD HATTA ALI